



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO  
NOMOR 15 /KEP. KADES / 2022

T E N T A N G

PENERIMA MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTING  
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG  
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BEDONO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting 2022 pemerintah Desa Bedono melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Simulasi yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang penetapan Balita Stunting Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Desa Bedono Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : penerima bantuan pemberian makanan tambahan di Desa Bedono dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Bedono yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.
- KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bedono  
Pada tanggal, : 23 Januari 2022

KEPALA DESA

H.Agus Salim

SUSUNAN PENERIMA BANTUAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA STUNTING  
DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Penerima bantuan pemberian makanan tambahan Balita Stunting

NO	NAMA ANAK	TEMPAT TGL.LAHIR	NIK	ORANG TUA	ALAMAT
1	Moh.Bahri Zhafran Khairi	Dmk,13-02-2018	3321041302180004	Luki Abadi/Hartutik	Morosari,RT.04/05
2	M.Nur Hisyam	Dmk,24-12-2018	3321041103740004	Nur Wahab/Muayati	Pandansari,RT.02/04
3	Ahmad Ilham Maulana	Dmk,03-04-2018	3321040304180000		Mondoliko,RT.04/02

Bedono,23 Januari 2022  
Kepala Desa Bedono

H.AGUS SALIM